

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENATAUSAHAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
(RUSUNAWA) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH  
(MBR) DI KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**DANDY JULIKA**

**NIM. 11675100025**

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1445 H / 2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“PENATAUSAHAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
(RUSUNAWA) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH  
(MBR) DI KOTA TEMBILHANA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan S1  
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**DANDY JULIKA**  
**NIM. 11675100025**

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**







**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Dandi Julika  
 : 11675100025  
 : Ilmu Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir  
 : Rabu, 26 Juli 2023

**Tim Penguji**

Ketua penguji  
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA  
 NIP.197909112011011003

Penguji I  
Mashuri, MA  
 NIP.197707212014111002

Penguji II  
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si  
 NIK.110712074

Sekretaris  
Zikri Aidilla Syarli, M.Ak  
 NIP.199405232022032004

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: DANDY JULIKA  
 : 11675100025  
 Tempat/Tgl. Lahir : TEMBUAHAN, 23 - JULI - 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PENATAUSAHAAN RUMAH SURUN SEDERHANA SEWA  
 (RUMAHAWA) BAGI MASYARAKAT BERPENDHARILAN BENDAH  
 (MBS) DI KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 - JULI - 2023  
 Yang membuat pernyataan



DANDY JULIKA  
 NIM : 11675100025

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

### **PENATAUSAHAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR OLEH :**

**DANDY JULIKA**  
**NIM.11675100025**

Penelitian ini dilakukan di UPTD Rusunawa Sejuta Kanal Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Terkait Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada Penelitian ini penulis tertarik mengamati di UPTD Rusunawa Sejuta Kanal Tembilahan ini dengan adanya indikasi bahwa terdapat beberapa penghuni yang bisa dikatakan sebagai anggota Tni dan Kepolisian menghuni di Rusunawa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam Penelitian ini indicator yang digunakan yakni Penatausahaan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Rumah Susun berupa Sosialisasi mengenai penghunian rumah susun, pendaftaran dan seleksi calon penghuni, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa rusunawa dan tata tertib penghunian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dalam mendapatkan informasi peneliti memanfaatkan dari beberapa informan yakni Kepala Bidang Perumahan, Kepala UPTD Rusunawa, Kasubag Tatausaha Rusunawa, Staff UPTD Rusunawa, serta 4 Masyarakat Penghuni Rusunawa Sejuta Kanal. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah terealisasi dengan baik mengikuti Peraturan Bupati Inhil No.19 Tahun 2019.

**Kata Kunci : *Penatausahaan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**”. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, dengan melafadzkan “*Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad*”.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak luput dari pihak-pihak yang turut memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhir :

1. Kepada Bapak Prof.Dr.Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Kepada Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM. selaku ketua dekan, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku wakil dekan 1, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku wakil dekan 2, serta Ibu Dr. Julina, SE., M.Si. selaku wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. selaku ketua jurusan dan Bapak Mashuri, S.Ag., M.A. selaku wakil jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Suska Riau.
4. Kepada Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya hingga selesai.
5. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Suska Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada Ketua Bidang Perumahan, Ketua UPTD Rusunawa beserta staff dan Masyarakat Penghuni Rusunawa yang telah membantu peneliti selama penelitian berlangsung hingga selesai.
7. Terkhusus dan terutama kepada Bapak dan Ibu, Beserta Seluruh Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya serta membantu penulis dari awal hingga akhir.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Lokal D Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 dan doa serta dukungan dari pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat terhadap para pembaca dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juli 2023

Dandy Julika

UIN SUSKA RIAU





**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PERSETUJUAN** .....  
**LEMBAR PENGESAHAN** .....  
**ABSTRAK** ..... i  
**KATA PENGANTAR**..... ii  
**DAFTAR ISI**..... iv  
**DAFTAR TABEL**..... vii  
**DAFTAR GAMBAR**..... viii  
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1  
    1.1 Latar Belakang..... 1  
    1.2 Rumusan Masalah..... 11  
    1.3 Tujuan Penelitian..... 11  
    1.4 Manfaat Penelitian..... 11  
    1.5 Sistematika Penulisan ..... 12  
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**..... 14  
    2.1 Pengelolaan..... 14  
    2.2 Penatausahaan..... 14  
    2.3 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ..... 15  
        2.3.1 Pengertian Rumah Susun..... 15  
        2.3.2 Jenis Jenis Rumah Susun..... 16  
        2.3.3 Tujuan Penyelenggaraan Rumah Susun ..... 16  
        2.3.4 Pola Pembangunan Rumah Susun ..... 18  
        2.3.5 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ..... 20  
    2.4 Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa ..... 23


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2.5 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) .....	27
	2.6 Prespektif Islam .....	29
	2.7 Penelitian Terdahulu .....	31
	2.8 Kerangka Berpikir .....	34
	2.9 Konsep Operasional.....	37
	<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
	3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
	3.2 Jenis Penelitian .....	39
	3.3 Jenis Sumber Data .....	40
	3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	40
	3.5 Informan Penelitian .....	42
	3.6 Teknik Analisi Data.....	43
	<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
	4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	45
	4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
	<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
	5.1 Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah di Kota Tembilahan Kabupaten Inhil.....	57
	5.1.1 Sosialisasi Mengenai Penghunian Rumah Susun .....	57
	5.1.2 Pendaftaran dan Seleksi Calon Penghuni .....	62
	5.1.3 Penetapan Calon Penghuni .....	72
	5.1.4 Perjanjian Sewa Rusunawa .....	76
	5.1.5 Tata Tertib Penghunian .....	81

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
6.1 Kesimpulan .....	86
6.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DAFTAR TABEL**

1.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan di tiap Kelurahan kota Tembilahan pada tahun 2021 .....	5
1.1	Daftar Gaji UMR di Provinsi Riau 2021 .....	6
1.1	Jumlah Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah dan Masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni 2019 .....	9
2.	Indikator Penelitian.....	37
3.	Informan Penelitian .....	42
5.1	Kegiatan Sosialiasasi Mengenai Penghunian Rusunawa.....	59
5.2	Syarat-Syarat Pendaftaran di Rusunawa.....	67
5.3	Harga Sewa Rusunawa Sejuta Kanal Tembilahan .....	77
5.4	Fasilitas Hunian Rusunawa Perkamar .....	78
5.5	Fasilitas Umum Hunian Rusunawa .....	79
5.6	Tata Tertib Penghunian Rusunawa.....	82

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

1.1	Rusunawa Di Tembilahan .....	10
4.	Peta Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir .....	46
4.2	Peta Topografi Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir .....	47
4.3	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman .....	54
4.4	Tampak Depan Rusunawa Sejuta Kanal Tembilahan .....	55
4.5	Tampak Bangunan Hunian Rusunawa Sejuta Kanal .....	56
5.1	Brosur Rusunawa Sejuta Kanal Tembilahan .....	60
5.2	Lembar Formulir Pendaftaran Menghuni Rusunawa .....	64
5.3	Lembar Surat Pernyataan Pemohon.....	66
5.4	Lembar Data Pemohon dan Kependudukan .....	67
5.5	Berkas Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah .....	68
5.5	Lembar Surat Pernyataan.....	73
5.6	Poster Himbauan dalam menjaga Rusunawa.....	74
5.	Fasilitas Hunian Rusuanwa .....	79
5.	Bukti Klarifikasi UPTD Rusunawa .....	85



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Penduduk di Indonesia dalam setiap harinya selalu bertambah, hal ini mengakibatkan semakin bertambahnya penduduk maka akan semakin padat pula wilayah di Indonesia. Dalam pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia ada berbagai masalah yang timbul dalam aspek kehidupan, salah satunya adalah masalah mengenai kemiskinan dan hal ini tidak dapat terelakan dalam kehidupan manusia.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah fenomena sosial yang selalu ada di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan juga salah satu permasalahan yang terus-menerus di berantas atau di tanggulasi oleh pemerintah sendiri, agar wilayah tersebut berubah menjadi lebih baik dengan berkurangnya angka kemiskinan yang ada. Kemiskinan di Indonesia saat ini masih dalam angka yang lumayan tinggi. Dalam keadaan ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan atau pun hal yang lainnya, yang membuat mereka tidak cukup mempunyai modal untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Kemiskinan adalah kondisi social ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam kebutuhan dasar sendiri bagi manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan busana atau pakaian yang digunakan manusia, setiap manusia membutuhkan pakaian untuk menutup tubuh mereka dan untuk kenyamanan. Kebutuhan Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecakupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat disuatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintah suatu negara. Kebutuhan lain manusia yang dikatakan mendasar selain pangan yaitu kebutuhan akan papan atau rumah. Seseorang memerlukan kebutuhan tersebut untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai iklim/cuaca. Sebagai kebutuhan dasar manusia, rumah merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan, bahkan suatu tolak ukur kesejahteraan.

Dari ketiga kebutuhan pokok tersebut kebutuhan papan atau tempat tinggal menjadi perhatian peneliti untuk memfokuskan kajiannya pada kebutuhan tempat tinggal. Dalam pemenuhan tempat tinggal sendiri masyarakat yang miskin masih kekusahan untuk membangun tempat tinggal yang bisa dikatakan layak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah sendiri terus memberikan perhatian dalam penyelenggaraan perumahan. Perumahan dan kawasan pemukiman diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pemerintah juga terus mengupayakan penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk tempat tinggal melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah membuat suatu kebijakan dalam penyediaan pemukiman bagi MBR. Kebijakan tersebut berupa pemberian fasilitas bangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan APBN/APBD dengan fungsi utamanya sebagai hunian. (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M/2007).

Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) ini menjadi alternative untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat berpenghasilan menengah kebawah khususnya MBR. Rusunawa merupakan bagian dari kekayaan pemerintah daerah yang keberadaannya harus dikelola secara maksimal agar dapat berdaya guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pengelolaan rumah susun sederhana sewa diatur dalam peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M/2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Dengan adanya otonomi daerah yang luas kepada daerah-daerah otonom di Indonesia untuk mengurus rumah tangga masing-masing maka permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh daerah otonomi menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan peran serta pemerintahan kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Kota Tembilahan merupakan pusat kota di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Luas wilayah kota tembilahan mencapai 195,98 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 8 kelurahan, yakni : Seberang Tembilahan, Sungai Perak, Tembilahan Hilir, Tembilahan Kota, Pekanbaru, Sungai Beringin, Seberang Tembilahan Barat, Seberang Tembilahan Selatan.

Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk tiap kelurahan di Kota Tembilahan, dibawah ini dijabarkan tingkat kepadatan penduduk disetiap kelurahan pada table 1.1 :





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan di Tiap Kelurahan**  
**Kota Tembilahan pada Tahun 2021**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Seberang Tembilahan	31,56	4.705	274,50
2	Sungai Perak	58,57	3.429	76,99
3	Tembilahan Hilir	14,57	17.649	2295,06
4	Tembilahan Kota	3,34	22.335	12985,47
5	Pekanarba	17,59	13.061	742,52
6	Sungai Beringin	20,85	13.859	664,70
7	Seberang Tembilahan Barat	31,5	1.632	56,82
8	Seberang Tembilahan Selatan	18	1.192	74,18
<b>Jumlah</b>		<b>195,98</b>	<b>77.862</b>	<b>504,55</b>

Sumber : Kecamatan Tembilahan Dalam Angka 2021

Dari table 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 8 kelurahan yang berada di kota Tembilahan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 505 penduduk per km<sup>2</sup>. Di kota Tembilahan memiliki pertumbuhan penduduk perkotaan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ini tentunya menimbulkan peningkatan permintaan terhadap kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan di perkotaan. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan akan rumah menjadi prioritas. Di sisi lain, masyarakat mempunyai kemampuan terbatas untuk mencukupi biaya pengadaan perumahan khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang pendapatannya dibawah rata-rata UMR Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengetahui tingkat UMR di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada table 1.2

Daftar Gaji UMR di Provinsi Riau 2021 :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Gaji UMR di Provinsi Riau**

No	Provinsi	UMR
1	Pekanbaru	Rp. 3.049.657,79
2	Dumai	Rp. 3.414.160,86
3	Rokan Hulu	Rp. 2.986,863,49
4	Indragiri Hulu	Rp. 3.097.706,00
5	Indragiri Hilir	Rp. 2.984.696,63
6	Kampar	Rp. 3.047.470,58
7	Bengkalis	Rp. 3.350.646,31
8	Siak	Rp. 3.114.237,83
9	Pelalawan	Rp. 3.030.598,54
10	Kuansing	Rp. 3.111.788,95
11	Kepualauan Meranti	Rp. 2.985.000,00
12	Rokan Hilir	Rp. 3.009.416,38

Sumber : Penetapan berdasarkan SK No : Kpts.1272/XI/2021  
Tentang UMK Provinsi Riau 2021

Dari data table 1.2 diatas dikatakan bahwa UMR di Kabupaten Indragiri Hilir sendiri pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 2.984.696,63. Dapat dilihat bahwasannya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk nilai UMR paling rendah dari Seluruh Kabupaten di Provinsi Riau pada tahun 2021.

Dari besaran Nilai UMR tersebut, maka banyak masyarakat di kota Tembilahan sendiri sulit untuk memiliki rumah. Maka dari itu, Pemerintah daerah kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir membuat program Pembangunan rumah di kota Tembilahan sendiri berlandaskan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun yang menyatakan bahwa setiap orang dapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri, dan berkelanjutan.

Dan juga yang tertuang dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebijakan pembangunan rumah susun sewa ini merupakan salah satu alternatif dalam penanganan permasalahan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun sasaran Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah yang tidak layak huni dan kumuh.

Maksud dan tujuan dalam pembangunan Rusunawa untuk pemenuhan kebutuhan Rusun layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah / Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan, adalah :





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatnya efisiensi penggunaan tanah, ruang dan daya tampung kota.
- b. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat berpenghasilan menengah kebawah / Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan.
- c. Meningkatnya efisiensi prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan.
- d. Peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing kota.
- e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.
- f. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam lingkup permasalahan yang ada pada faktanya banyak masyarakat di kota tembilahan sendiri yang bertempat tinggal di pinggiran sungai yang dikhawatirkan akan terjadi longsor atau musibah yang lainnya.

Adapun data yang menunjukkan bahwasannya ada sejumlah masyarakat yang dikatakan berpenghasilan rendah dan anggota keluarga yang mempunyai rumah tidak layak huni, berikut data dari Laporan Badan Pusat Statistik “Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka 2019”, data dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah dan Masyarakat yang Memiliki Rumah Tak Layak Huni 2019**

No	Kecamatan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Masyarakat yang mempunyai Rumah Tak Layak
1	Keritang	5131	171
2	Kemuning	2532	84
3	Reteh	3413	113
4	Sungai Batang	1217	44
5	Enok	3857	128
6	Tanah Merah	3155	105
7	Kuala Indragiri	1951	65
8	Concong	1646	54
9	Tembilahan	3863	128
10	Tembilahan Hulu	3598	170
11	Tempuling	2180	72
12	Kempas	3259	108
13	Batang Tuaka	2917	97
14	Gaung Anak Serka	2291	76
15	Gaung	3659	122
16	Mandah	4166	139
17	Kateman	2573	86
18	Pelangiran	1832	61
19	Teluk Belengkong	1853	62
20	Pulau Burung	2519	84

Sumber : Indragiri Hilir dalam Angka – Badan Pusat Statistik Inhil 2019

Dari data yang dipaparkan di atas, terlihat pada Kota Tembilahan sendiri memiliki jumlah Masyarakat yang berpenghasilan rendah yaitu sebanyak 3.863

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota keluarga dan untuk permasalahan Masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni sebesar 128 anggota keluarga.

Pembangunan rumah susun sederhana sewa di Tembilahan bertujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang memiliki rumah yang kurang layak dihuni. Berdasarkan dari berita Cakaplah.com memaparkan bahwa Bupati Inhil mengatakan pembangunan rusunawa itu bertujuan sebagai hunian menengah kebawah, menertibkan masyarakat yang mendirikan rumah tanpa terlebih dahulu memperhatikan persyaratan pendirian rumah, yakni bangunan harus berjarak minimal 5 meter dari sempadan jalan. Selain tu berdampak terhadap ketertiban berlalu lintas serta baik untuk tata kelola kota dan keterbukaan ruang publik.



**Gambar 1.1 Rusunawa Di Tembilahan**

Dalam observasi Penulis dilapangan, penulis melihat bahwa terdapat penghuni yang dikatakan bukan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga masih banyaknya masyarakat kota tembilahan yang tinggal dirumah tidak layak huni. Berdasarkan dari beberapa indikasi masalah tersebut, maka penulis ingin





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melakukan penelitian dengan judul “*Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dikota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*”.

### 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalahnya pada penelitian ini adalah Bagaimana penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

### 1.3. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) dikota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

### 1.4. MANFAAT PENULISAN

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang diuraikan maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis adalah bahan untuk menambah pengetahuan dan menjadi tambahan ilmu tentang administrasi negara khususnya dibidang pembangunan.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, khususnya pada program pemerintah mengenai pembangunan perumahan layak huni.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan kedepan dalam mengambil keputusan atau sebuah kebijakan yang terbaik dalam memajukan kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan penghasilan rendah (MBR) di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

**1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang definisi konsep, teori-teori yang berhubungan dengan pemecahan masalah penelitian, referensi yang bersumber dari buku review, jurnal publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas, serta pandangan dalam islam, definisi konsep, kerangka pemikiran dan konsep operasional.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini berisikan sub tentang sejarah singkat tempat penelitian, struktur organisasi serta tugas wewenang dalam organisasi.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang uraian serta penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulisan mencoba merangkum pembahasan pada bab sebelumnya dalam suatu kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengelolaan berasal dari kata dasar *kelola* yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, mengurus dan menangani. Kemudian dari kata *kelola*, menjadi *mengelola* yang memiliki arti

- a. Mengelola bagi pemerintah adalah menyelenggarakan dan mengendalikan
- b. Mengelola bagi perusahaan adalah mengurus dan menjalankan

Dalam peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bab I pasal I, yang dimaksud dengan Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik negara/daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dari beberapa istilah tersebut mengarah pada satu istilah yakni Penatausahaan.

#### 2.2. Penatausahaan

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

perabukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.3 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

### 2.3.1 Pengertian Rumah Susun

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2011 pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “Rumah Susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama”. Sedangkan unit-unit yang ada dirumah susun yang bertujuan dalam penggunaan terpisah oleh setiap penghuni sesuai dengan fungsinya merupakan bagian dari satuan rumah susun yang meliputi satu kesatuan yang tidak dipisah satu sama lainnya atau dengan kata lain saling berhubungan atau berdekatan.

Menjalani kehidupan di rumah susun setiap penghuni memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dimana penghuni tinggal dalam satu kesatuan pada suatu bangunan. Jika memperhatikan ketentuan “pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu bagian rumah susun yang dimiliki secara terpisah untuk pemakaian bersama-sama, sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan, yakni : “benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara terpisah untuk pemakaian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama”. Dengan demikian setiap yang ada didalam bangunan rumah susun maka setiap penghuni akan menggunakan dengan bersama-sama. Dikarenakan susunannya memang sudah menjadi satu kesatuan dalam ruangan bangunan.

**2.3.2 Jenis Jenis Rumah Susun**

Rumah Susun terdiri dari beberapa jenis yaitu antara lain :

1. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) (pasal 1 angka 7 uu no 20 tahun 2011).
2. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (pasal 1 angka 8 uu no 20 tahun 2011).
3. Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang tugas pejabat dan/atau pegawai negeri (pasal 1 angka 9 uu no 20 tahun 2011).
4. Rumah Susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan (pasal 1 angka 10 uu no 20 tahun 2011).

**2.3.3 Tujuan Penyelenggaraan Rumah Susun**

Rumah susun diselenggarakan dengan tujuan yakni sebagaimana dengan ketentuan pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 antara lain :

- a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. pemukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan pemukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

c. Mengurangi pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien dan produktif.

Pelaksana dari pembangunan rusunawa memiliki kewajiban untuk memenuhi dengan fasilitas diantaranya yakni :

a. Prasarana

Merupakan alat perlengkapan dasar dari fisiknya lingkungan tempat tinggal penghuni di rusunawa yang memiliki pemehunan dari bentuk dan standar dalam melengkapi kebutuhan hunian yang memiliki kelayakan, keamanan, kesehatan serta adanya kenyamanan, baik itu dalam bentuk air bersih, sanitasi, jaringan, jalan, drainase dan tempat pembuangan sampah.

b. Sarana

Sebagai kelengkapan fasilitas tempat tinggal penghuni di rusun yang memiliki fungsi dalam memberikan dukungan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan yang ada dalam hunian.

c. Utilitas Umum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan kelengkapan yang menunjang dalam melayani kehidupan berlingkungan dalam tempat tinggal di rumah susun yang meliputi jaringan listrik, telfon serta gas. Pada dasarnya apabila diperhatikan maka rusun merupakan salah satu bagian hunian yang memiliki kelebihan dalam operasional, dimana kelebihan dari pembangunan ini dikarenakan :

- 1) Pembangunan dilakukan di daerah perkotaan sebagai bentuk kebijakan tata ruangnya.
- 2) Adanya peningkatan efisiensi daerah perkotaan dengan dilakukannya peremajaan kota.
- 3) Lebih efisien dalam menggunakan lahan di daerah kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 mengenai pengelolaan rumah susun Pembangunan rumah susun (rusun) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menjamin kepastian hukum dan pemanfaatannya. Pembangunan rumah susun juga meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah didaerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang serta untuk memenuhi kebutuhan yang berguna bagi masyarakat.

#### 2.3.4 Pola Pembangunan Rumah Susun

Rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanag hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan rumah susun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan azas kesejahteraan umum, keadilan dan pemertaan, serta keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan, dengan bertujuan memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya. Secara umum terdapat dua hal yang melatar belakangi rencana pembangunan rumah susun yaitu kondisi perumahan yang tanggap terhadap kebutuhan. Kondisi perumahan yang tidak memadai ditandai oleh tingginya angka kebutuhan perumahan disatu sisi dan kelangkaan tanah perkotaan di sisi lain. Kondisi yang tidak berimbang ini menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan rumahnya.

Pembangunan perumahan senantiasa memerlukan tanah sebagai basis kegiatannya. Sementara itu luas tanah yang tersedia untuk pembangunan semakin terbatas, baik dalam arti kuantitas maupun kualitas. Model-model pembangunan berdasarkan pada masalah penyediaan tanah, mendorong lahirnya konsep pembangunan rumah susun sebagai alternatif penyelesaian yang tidak dapat dihindari.

Upaya pengembangan rumah susun ini dilandasi oleh beberapa pemikiran yakni :

- a. Berkurangnya lahan produktif dan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh berkembangnya perumahan perkotaan di wilayah pinggiran akibat tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang sangat signifikan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Masalah transportasi yang cenderung meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pemakai jalan yang tidak dapat diimbangi dengan penambahan ruas jalan.
- c. Beban individu masyarakat yang cukup berat apabila tinggal relatif jauh dari pusat kota.

Kegiatan peremajaan kota melalui pembangunan rumah susun berdasarkan pada pertimbangan efisiensi pemakaian lahan, kepadatan yang cukup tinggi. Namun masih terdapat masalah utama dalam pembangunan rumah susun yaitu biaya pembangunan rumah susun lebih tinggi dari pada biaya pembangunan rumah tidak bertingkat, karena rumah susun harus dibangun dengan standar kualitas konstruksi yang baik dan kuat.

#### 2.3.5 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bab I Pasal I, menyatakan bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan fungsi utamanya sebagai hunian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Masing-masing memiliki batas-batas, ukuran dan luas yang jelas, karena sifat dan fungsinya harus dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara perseorangan.

Penjabaran lebih terinci dari pengertian rumah susun sederhana sewa tersebut adalah :

- a. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perseorangan berdasarkan ketentuan-ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
- b. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa.
- c. Pengelola yang selanjutnya disebut badan pengelola adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa.
- d. Pemilik rusunawa yang selanjutnya disebut sebagai pemilik adalah pengguna barang milik negara yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa rusunawa.
- e. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjsama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh badan pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- f. Penghuni adalah warga negara indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa rusunawa dengan badan pengelola.
  - g. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa rusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
  - h. Pengembangan adalah kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan rusunawa tetapi diperlukan setelah bangunan dan lingkungan difungsikan.
  - i. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakuka oleh penerima aset kelola sementara kepada badan pengelola dan penghuni rusunawa meliputi pembinaan, pelatihan dan penyuluhan.
  - j. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewa dan upaya penegakan hukum.
  - k. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan dibawah standar yang berdasarkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat atau Pemerintah Daerah.

Pembangunan Rumah Susun Serdehana Sewa (Rusunawa) pada dasarnya merupakan stimulus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan tempat tinggal. Oleh karena itu fasilitas pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang telah terbangun perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) berhasil dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan.

#### 2.4 Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Dalam kajian aspek Penatausahaan Rusunawa Tim Pengelola Rusunawa sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14/PERMEN/M/2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa disebut sebagai badan pengelola instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan hukum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa. Pemilik Rusunawa adalah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Badan Pengelola melakukan upaya terpadu atas barang milik Negara/Daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi Kebijakan perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rusunawa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian Pengelolaan Rusunawa dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar mampu memenuhi tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam mengelola rusunawa dalam batas-batas kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Indikator dalam Penelitian ini mengacu kepada Penatausahaan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun. dikatakan dalam Pasal 6 Tentang Penatausahaan. Penatausahaan merupakan kegiatan tata kelola administrasi Rumah Susun meliputi:

- a. Sosialisasi mengenai Penghunian Rumah susun
  - 1) Sosialisasi mengenai penghunian Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau pengelola kepada masyarakat.
  - 2) Masyarakat sebagaimana dimaksud diatas disesuaikan dengan kelompok sasaran calon penghuni rusunawa.
- b. Pendaftaran dan Seleksi Calon Penghuni; Pendaftaran dan seleksi calon penghuni dilakukan dalam rangka menjamin ketepatan kelompok sasaran calon penghuni Rusunawa.
  - 1) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau pengelola rusunawa dnegne mempertimbangkan kapasitas tampung rusunawa.
  - 2) Tahapan pendaftaran calon penghuni terdiri atas, :
    - a) mengisi formulir pendaftaran calon penghuni.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengajukan permohonan tertulis dari calon penghuni.
  - c) Melengkapi dokumen identitas calon penghuni.
- 3) Seleksi Calon Penghuni dilakukan oleh pengelola dengan cara :
- a) verifikasi data calon penghuni.
  - b) Memanggil calon penghuni.
  - c) Mengumumkan calon penghuni yang tidak memenuhi syarat
  - d) Menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat.

#### c. Penetapan calon penghuni

- 1) Penetapan calon penghuni sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf c dilakukan setelah proses seleksi penghuni selesai.
- 2) Penetapan calon penghuni sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau pengelola.
- 3) Penghuni dilakukan pendataan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau pengelola untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat.

#### d. Perjanjian Sewa Rusunawa; Perjanjian Sewa Rusunawa dilakukan pengelola dengan penghuni rusunawa.

- 1) Perjanjian sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf d paling sedikit mencakup identitas para pihak, hak dan kewajiban penghuni, serta waktu perjanjian.
- 2) Hak penghuni sebagaimana dimaksud diatas meliputi :
  - a) Mendapatkan informasi dalam memanfaatkan rusunawa, tata tertib penghunian, serta pengelolaan rusunawa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum.
  - c) Menyampaikan pengaduan kepada pengelola terkait penghunian dan pengelolaan rumah susun.
  - d) Bagi penghuni disabilitas dan lanjut usia berhak memperoleh prioritas hunian.
- 3) Kewajiban penghuni sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memuat :
- a) Membayar uang sewa, listrik, dan/atau air.
  - b) Mentaati tata tertib penghunian.
  - c) Menjaga keamanan dan ketertiban Rusunawa.
  - d) Memelihara kebersihan dan keindahan Rusunawa.
- e. Tata Tertib Penghunian. Tata tertib penghunian merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pengelola dengan memuat antara lain hak, kewajiban, larangan dan sanksi.
- 1) Tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf e ditetapkan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau pengelola rusunawa.
  - 2) Penghuni rusunawa wajib menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau pengelola.
  - 3) Pengaturan terkait tata tertib rusunawa paling sedikit memuat larangan :
    - a) Memindahkan hak sewa kepada pihak lain.
    - b) Mengubah prasarana, sarana dan utilitas umum rusunawa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising dan bau menyengat.
- d) Mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai peraturan perundang-undangan.
- e) Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang.
- f) Mengubah konstruksi bangunan rumah susun.

**2.5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dijelaskan bahwa kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah antara lain :

- a) Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat.
- b) Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
- c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan yaitu maksimal penghasilan Rp 4 juta per bulan.

Rumah pada hakikatnya menjadi suatu hal yang sangat penting bagi manusia, setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Indonesia sebagai negara berkembang sedang menghadapi permasalahan dalam penemuan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sesuai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, bahwa dalam hal penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maka pemerintah:

- a) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR
- b) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
- c) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Subsidi perolehan rumah;
  - b. Stimulan rumah swadaya;
  - c. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
  - d. Perizinan;
  - e. Asuransi dan penjaminan;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyediaan tanah;

Sertifikasi tanah; dan/atau

e. Prasarana, sarana, dan utilitas umum

- d) Pemberian kemudahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR.
- e) Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam peraturan menteri.

### 2.6. Perspektif Islam

Dalam perspektif islam, rumah termasuk kebutuhan primer bagi setiap orang selain sandang dan pangan. Kebutuhan primer tersebut menjadi tanggung jawab negara. Pada masa Rasulullah SAW menjabat sebagai kepala negara hingga para khalifahny telah menetapkan dan menjalankan kebijakan penyediaan tempat tinggal.

Rumah sendiri termasuk kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Tanpa rumah, manusia akan celaka dan binasa. Karena rumah memiliki fungsi untuk melindungi manusia dari berbagai ancaman dari luar. Tanpa rumah, hidup manusia juga menjadi tidak layak. Karena, rumah juga berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar, ekonomi, sosial, ibadah, rekreasi, pengobatan, dan sebagainya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme dalam pemenuhan kebutuhan rumah menurut islam melalui tiga tahap sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan mekanisme tersebut.

a. Memerintahkan untuk bekerja

Negara memerintahkan semua kaum lelaki (yang mampu) untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Selain itu, negara juga memfasilitasi mereka untuk dapat bekerja, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, ataupun memberikan bantuan lahan, peralatan dan modal. Dengan demikian, perintah dan fasilitas untuk bekerja tersebut memungkinkan mereka memenuhi semua kebutuhan primernya bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya.

b. Kewajiban kepala keluarga, ahli waris dan kerabat

Mereka yang tidak mampu membeli, membangun, atau menyewa rumah sendiri, kemungkinan karena pendapatannya tidak mencukupi atau memang tidak mampu bekerja, maka pada gilirannya akan menjadi kewajiban kepala keluarganya, ahli waris dan kerabatnya, sebagaimana aturan (hukum) islam dalam meyantuni makanan dan pakaiannya.

Allah berfirman dalam Surah Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

وَجِدْكُمْ مِّنْ سَكَنٍ مِّنْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ

Artinya :

“tempatkan lah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu...” (Q.S. Ath-Thalaq : 6)

Dalam Surah At-Taubah ayat 24 juga Allah berfirman :

أَحَبُّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسْكِنٌ

Artinya :

“dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai” (Q.S. At-Taubah : 24)

c. Kewajiban Negara

Dalam hal ini negara juga mempunyai kewajiban dalam menyediakan rumah, dengan menggunakan harta milik negara atau harta milik umum berdasarkan pendapat atau ijtihad untuk kemaslahatan umat, maka khalifah bisa menjual (secara tunai atau kredit dengan harga terjangkau), menyewakan, meminjamkan, atau bahkan menghibahkan rumah kepada orang yang membutuhkan. Sehingga, tidak ada lagi individu rakyat yang tidak memiliki atau menempati rumah.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

A. Mokh Subkhan ( Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008 )

Mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Cengkareng Jakarta Barat yang bertujuan untuk menganalisis penyebab kurang optimalnya pengelolaan rumah susun sederhana sewa di Cengkareng.

Adapun beberapa penyebabnya adalah dari aspek sosial masyarakat penghuni rusunawa mencerminkan adanya solidaritas penghuni rusunawa serta hubungan sosial kemasyarakatan telah terjalin tetapi pengelompokan secara alamiah antar blok dan waktu untuk kegiatan sosial dan gotong royong yang sifatnya rutin tidak dapat berjalan. Aspek ekonomi yang muncul adalah adanya keberadaan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan ekonomi keluarga tetapi kegiatan ekonomi hanya untuk kegiatan harian karena tidak ada “gambaran kedepan”. Aspek spasial menunjukkan bahwa lokasi rusunawa sangat strategis walau berada pada lapis kedua dari jalan raya tetapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi bila ditinjau dari sisi aksesibilitas perlu adanya angkutan umum yang dapat mengakses sampai dalam lokasi. Aspek pengelola rusunawa Cengkareng menunjukkan peran organisasi kurang berjalan terhadap penerapan sanksi masyarakat. Aspek pengelolaan teknis prasarana dan sarana menunjukkan adanya fasilitas bersama yang pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan individu dan sarana balai pertemuan untuk penyuluhan kurang memadai, perencanaan operasional hanya disusun untuk jangka pendek, koordinasi dengan instansi lain sangat terbatas, pengelolaan persewaan, pemasaran dan pembinaan penghuni tidak dilakukannya survey analisis pasar, menyusun strategi pasar dan pembinaan disebabkan unit hunian sudah terisi penghuni lama, pengelolaan administrasi dan keuangan pada penerapan sanksi tidak dapat dilaksanakan karena masih ada masalah dengan status hukum dipengadilan.

B. S. Mulyo Hendaryono (Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, 2010)

Mengadakan penelitian terhadap sistem pengelolaan di Rusun Pekunden dan Rusun Bandarharjo Semarang yang bertujuan untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan di Rusun tersebut. Diantaranya :

- a. Kendala dalam penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa untuk MBR



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- d. Penyediaan Rusunawa belum berpihak pada MBR
- e. Kontribusi Rusunawa pada pendapatan daerah adalah kecil
- f. Belum ada skema pengelolaan yang baik
- g. Rumah bukan pendorong perekonomian perkotaan
- h. Efektifitas manfaat biaya karena lokasi tidak terjadi
- i. Faktor lokasi dan sosial ekonomi mendorong proses perkumuhan
- j. Kecenderungan efek negatif perilaku penghuni akibat pengkumuhan
- k. Keterlambatan munculnya regulasi mendorong penurunan kualitas hunian
- l. Ketidak-sinkronan antara regulasi dengan hak huni faktual
- m. Impelementasi regulasi penghunian tidak berhasil
- n. Faktor kelembagaan berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan rumah susun
- o. Intensitas komunikasi rendah
- p. Tidak terlaksananya sistem perawatan dan pemeliharaan dengan baik
- q. Efektivitas pengendalian menjadi bagian terpenting pada pengelolaan
- r. Faktor lingkungan membedakan karakteristik rusun

C. Niken Wulandari Purwaningdyah (Tesis Bidang Keahlian Manajen Aset Departemen Teknik Sipil, 2017)

Dalam penelitan ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan rusunawa di 3 rusunawa ( rusunawa gunungsari, rusunawa siwalankerto, rusunawa pengjaringan sari III) ditinjau dari kepuasan penghuni, menganalisis organisasi pengelola rusunawa, dan menganalisis pengelolaan rusunawa berdasarkan kepuasan penghuni dan organisasi pengelola. Hasil akhir yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapatkan adalah kepuasan penghuni yang diukur berdasarkan perbandingan antara persepsi dan harapan penghuni (tingkat kesesuaian total) rusunawa Gunung Sari adalah sebesar 74.18%, Aparna Graha Utama A.Yani sebesar 84.15%, dan rusunawa penjaringan Sari III sebesar 91.15%. Berdasarkan hasil analisis kepuasan penghuni dan analisis organisasi diketahui bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelola yang berada di kuadran I maka semua pengelola rusunawa perlu untuk memperbaiki sistem pemeliharaan dan perawatan yaitu dengan membuat dan melaksanakan SOP perawatan dan pemeliharaan rusunawa serta memperhatikan variabel anggaran dan biaya pembiayaan dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk pengelolaan rusunawa.

### 2.8. Kerangka Berfikir

Rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (Perbup No.19 Tahun 2019)

Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) merupakan solusi bagi pemerintah Kota Tembilahan untuk mengatasi masalah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai tempat tinggal yang dikatakan tidak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


layak dan juga keberadaan rumah susun tersebut merupakan penambah pendapatan asli daerah (PAD).

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Tembilahan, penelitian ini dilihat berdasarkan teori Pengelolaan yang merujuk kepada fungsi-fungsi manajemen yang dimulai dari Sebuah Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, hingga Pengawasan.

Skema kerangka berfikir secara lebih rinci akan dipaparkan dalam bentuk bagan. Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk pola yang menentukan tujuan arah penelitian serta pemilihan konsep-konsep yang sesuai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.9 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah suatu cara dan alat yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan mencapai suatu tujuan penelitian dengan cara mengukur suatu variabel, sehingga memulai pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung analisis dari variabel tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
<b>Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Perbup No.19 Tahun 2019 tentang Rumah Susun</b>	1. Sosialisasi mengenai penghunian rumah susun	Sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD atau pengelola kepada masyarakat (kelompok sasaran yang menjadi calon penghuni sarusun
	2. Pendaftaran dan Seleksi calon penghuni	a. Mengisi formulir pendaftaran calon penghuni b. Mengajukan permohonan tertulis dari calon penghuni c. Melengkapi dokumen identitas calon penghuni d. Verifikasi data calon penghuni e. Memanggil calon penghuni f. mengumumkan calon penghuni yang tidak memenuhi syarat dan menetapkan daftar tunggu bagi calon penghuni yang memenuhi syarat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penetapan calon penghuni	Penghuni dilakukan pendataan oleh pihak UPTD atau pengelola untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat.
4. Perjanjian sewa rumah susun	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar uang sewa, listrik, dan air</li> <li>b. Mentaati tata tertib penghunian</li> <li>c. Menjaga keamanan dan ketertiban rumah susun</li> <li>d. Memelihara kebersihan dan keindahan rumah susun</li> </ol>
5. Tata tertib penghunian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Larangan memindahkan hak sewa kepada pihak lain</li> <li>b. Larangan Mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun</li> <li>c. Larangan melakukan kegiatan berjudi, narkoba, maksiat, dan kegiatan lain yang membuat keresahan</li> <li>d. Dilarang mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>e. Dilarang menyimpan jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang</li> </ol>

Sumber : Peraturan Bupati No.19 Tahun 2019 Tentang Rumah Susun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil di wilayah Kota Tembilahan, Tepatnya di Jalan Makam Pahlawan samping Taman Makan Pahlawan Parit 7, Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Penelitian dilakukan pada bulan November sampai dengan selesai.

#### 3. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2007 (Murdiyanto, 2020: 19) mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Didalam buku yang sama juga disebutkan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk menganalisa dengan fokus mengenai penatausahaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.



### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

#### A. Wawancara

Menurut Murdiyanto (2020: 59) wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penulis melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada Ketua Bidang Perumahan, Kepala UPTD Rusunawa dan Kasubag Tata Usaha, Staff, dan beberapa Masyarakat penghuni rusunawa yang

### 3.3 Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada (Murdiyanto, 2020 :101). Data Primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan (observasi) dan juga wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Murdiyanto, 2020:101). Data sekunder disini diperoleh melalui catatan-catatan yang dimiliki instansi serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

### 3.4

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

#### A. Wawancara

Menurut Murdiyanto (2020: 59) wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penulis melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada Ketua Bidang Perumahan, Kepala UPTD Rusunawa dan Kasubag Tata Usaha, Staff, dan beberapa Masyarakat penghuni rusunawa yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa memberikan jawaban tepat untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur atau yang disebut dengan wawancara formal adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi. alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam (Handphone), buku dan pena.

#### B. Observasi

Menurut Umarati (2020: 73), observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, hidung dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan yang menerima hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan panca indra peneliti.

#### C. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Murdiyanto (2020: 64) bahwa dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, flim, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Rusunawa Sejuta Kanal Tembilahan berupa foto-foto serta arsip yang dapat menunjang informasi bagi penelitian ini.

### 3. Informan Penelitian

Informen penelitian adalah orang yang diyakini memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan yang sedang diteliti (Rukin, 2021: 67). Pemilihan para informan ini peneliti menggunakan metode purposive. Menurut Moleong (Rukin, 2021: 67) bahwa metode purposive merupakan metode pemilihan informan yang berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain itu, dalam penentuan informan penelitian ini juga menggunakan metode snowball atau bola bergulir. Dalam penentuan informan ini setelah peneliti memilih informan utama, dari informan utama itulah muncul informan-informan lainnya berdasarkan referensi dari informan utama tersebut (Rukin, 2021: 67).

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.1**

#### **Informen Penelitian**

No.	Informan	Jumlah (Orang)
1.	Ketua Bidang Perumahan	1
2.	Kepala UPTD Rusunawa	1
3.	Kasubag Tata Usaha Rusunawa	1
4.	Staff Rusunawa	2
5.	Masyarkat Penghuni Rusunawa	4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain (Murdiyanto, 2020: 45). Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (Murdiyanto, 2020 : 48-51) yakni melalui 3(tiga) tahap, yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Fungsi dari reduksi data ini untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya



adalah peneliti menyajikan data-data yang dirasa perlu untuk ditampilkan dan sudah melalui proses penyaringan data terlebih dahulu ataupun sudah direduksi. Adapun bentuk dari penyajian data-data ini yaitu berupa teks naratif, grafik serta bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengklasifikasi berdasarkan tema-tema.

### 3. Menarik Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan dalam melakukan penelitian merupakan intisari dari hasil laporan penelitian yang sudah didapat. Pada proses penarikan kesimpulan, peneliti memilih uraian informasi berdasarkan hasil dari penyajian data serta telah dibandingkan dengan teori yang sudah ada.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### 4. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

##### 4.1 Letak Astronomis dan Geografis Lokasi Penelitian

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara  $0^{\circ} 36'$  Lintang Utara dan  $1^{\circ} 07'$  Lintang Selatan dan antara  $104^{\circ} 10'$ -  $102^{\circ} 32'$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Tembilahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Merah.

Keadaan tanah daerah Tembilahan ini sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Pusat Pemerintahan Wilayah kecamatan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon Nipah. Karena kecamatan ini merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari hujan daerah ini yang memiliki ketinggian rata-rata 2,5 meter dari permukaan laut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4.12 Luas Wilayah**



**Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir**

Tembilahan adalah ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Indragiri Hilir. Tembilahan juga merupakan sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 160,57 km<sup>2</sup> terdiri dari 8 kelurahan diantaranya :

1. Kelurahan Seberang Tembilahan.
2. Kelurahan Sungai Perak.
3. Kelurahan Tembilahan Hilir.
4. Kelurahan Tembilahan Kota.
5. Kelurahan Pekan Arba.
6. Kelurahan Sungai Beringin.
7. Kelurahan Seberang Tembilahan Barat.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan.

#### 4.1.3 Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kota Tembilahan merupakan Dataran Rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*) dan daerah hutan payau (*mangrove*). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah Kota Tembilahan rata-rata memiliki ketinggian 1 – 4 Meter diatas permukaan laut.



**Gambar 4.2 Peta Topografi Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir**

Secara topografi, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh kelas kemiringan 0 – 2 % dengan luas 1.298.763 Ha (94,97%). Sementara itu kemiringan 3 – 5% seluas 9.710 Ha (0,71%) kemiringan 16 – 40% seluas 21.197 Ha (1,55%) dan kemiringan diatas 40% seluas 37.744 Ha (2,76%).

#### 4.1.4 Kondisi Demografi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk asli daerah Tembilahan adalah suku melayu dan sering disebut Melayu Riau. Penduduk Kota Tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku melayu, minang, jawa, batak, banjar, bugis, tionghoa dan beberapa suku lainnya. Mata pencaharian utama penduduk Kota Tembilahan adalah dari sektor pertanian.

Sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada didaerah lainnya, suku melayu didaerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama islam, hal tersebut dilihat dengan datanya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya kedaerah ini yang merupakan suatu kesantuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus-menerus yang diikuti dengan pembaharuan atau asimilasi antara suku Melayu dan Suku-suku pendatang tersebut.

Penduduk Kota Tembilahan pada tahun 2021 berjumlah 78.605 Jiwa. Sehingga persentase penduduknya mencapai 11,95% dan Jumlah Rasio Jenis Kelaminnya sebanyak 103,1. Penduduk kota Tembilahan pada tahun 2021 Jenis Kelamin laki-laki berjumlah 39.909 jiwa dan Perempuan berjumlah 38.696 jiwa.

#### 4.16 Visi dan Misi Kota Tembilahan

Visi

Visi Kota Tembilahan adalah *“Terwujudnya Kota Tembilahan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir yang bersih, tertib dan indah didukung oleh infrastruktur dan sumber daya yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat yang agamis, damai, tertib dan sejahtera lahir dan batin”*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Misi

Adapun Misi Kota Tembilahan untuk mewujudkan visi diatas, yakni :

- Meningkatkan kemampuan pemerintah kecamatan secara optimal, tepat guna dan berdaya guna.
- Mewujudkan Pelayanan Umum yang lebih baik, Murah, Hemat dan Cermat agar tercapainya situasi yang aman dan kondusif ditengah masyarakat.
- Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

### 4.1.7 Penduduk Miskin Kota Tembilahan

Gambaran Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir selama 2014-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah. Garis kemiskinan penduduk memiliki tren yang terus meningkat. Sementara itu, jumlah penduduk miskin mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2021 mencapai 518.283 jiwa.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Perkembangan secara fluktuatif juga terlihat pada indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang pada tahun 2021 mencapai angka 0,31 untuk keparahan kemiskinan dan 0,9 untuk kedalaman kemiskinan (lebih rendah dai Indeks kedalaman Kemiskinan Provinsi Riau 2021 sebesar 1,06) dan untuk keparahan kemiskinan lebih rendah dari provinsi Riau sebesar 0,24.

Tabel IV.2 Indeks Keparahhan dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 4.2.1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 47 Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas dan Fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir, tertuang pada Perbup Inhil No. 47 Tahun 2021, Susunan Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1) Subbagian Ketatausahaan;
  - 2) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik.
- b. Bidang Perumahan;
- c. Bidang Kawasan Pemukiman;
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- e. Kelompok JF (Jabatan Fungsional).

### 4.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  - 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang menjadi kewenangan daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman daerah sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang menjadi kewenangan daerah.
  - b) Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
    - a) Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang perumahan, bidang kawasan pemukiman dan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
    - b) Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang perumahan, bidang kawasan pemukiman dan bidang prasarana dan sarana utilitas umum;
    - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang kawasan pemukiman dan bidang prasarana dan sarana utilitas umum;
    - d) Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, bidang kawasan pemukiman dan bidang prasarana dan sarana utilitas umum;
    - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4.2.3 Uraian Tugas Bidang Perumahan

- a. Bidang Perumahan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan, dan pemantauan dan evaluasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengkajian, Penyusunan, Pengusulan dan Pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perumahan;
  - 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang perumahan.
  - 3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan antara lain meliputi pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan dan pemantauan dan evaluasi.
  - 4) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perumahan dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait.
  - 5) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Perumahan.
  - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, kepala bidang perumahan dibantu oleh Kelompok JF (Jabatan Fungsional).  
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tugas dan fungsi dari Jabatan fungsional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Kelompok JF sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
  - b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dapat ditetapkan Sub Indikator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda.
  - c. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan dibawah dan tanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
  - d. Subkoordinator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
  - e. Subkoordinator kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud berpedoman pada tugas dan fungsi dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
  - f. Dalam menjalankan tugasnya subkoordinator JF dapat dibantu oleh kelompok JF dan pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
  - g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.
  - h. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator minimal dan kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

#### 4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.2.5 Gambaran Rusun Sejuta Kanal

Rusunawa di Kota Tembilahan dikenal dengan sebutan “**Rusunawa Sejuta Kanal**” di Kota Tembilahan, Pembangunan Rusunawa ini terletak di Jalan Makam Pahlawan, Parit 7 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Rusunawa Sejuta Kanal ini mulai dibangun antara tahun 2016 dan mulai beroperasi pada tahun 2020.

Pada dasarnya berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bahwa kondisi pembangunan rumah yang dibantu oleh pemerintah masih dirasa kurang sehingga menciptakan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah membangun Rusunawa melalui bantuan pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mengacu pada jumlah penduduk miskin pada saat itu sebanyak 63.232 jiwa atau 12.637 KK yang membutuhkan ketersediaan Rusunawa cukup banyak.

Bangunan Rusunawa yang terdiri dari 2 tower/gedung. Kedua bangunan ini dibangun diatas tanah seluas 8.280 m<sup>2</sup>. Dengan demikian dapat dibangun 2 gedung disertai kelengkapan pendukungnya seperti fasilitas listrik dan air serta sarana lainnya.



Gambar 4.4 Tampak Depan Rusunawa Sejuta Kanal Tembilahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.5 Tampak Bangunan Hunian Rusunawa Sejuta Kanal

#### 4.2.6 Tingkat Hunian dan Kapasitas Hunian

Bangunan Rusunawa Sejuta Kanal bertipe 24 dan 36, dalam type 24 ini terletak dibagian depan, dengan lantai 1 berisikan 21 kamar, lantai 2 berisikan 26 Kamar, lantai 3 berisikan 26 Kamar, lantai 4 berisikan 26 Kamar. Sedangkan untuk type 36 sendiri berdiri dibelakang bangunan type 24, dengan lantai 1 berisikan 7 kamar, lantai 2 berisikan 16 Kamar, lantai 3 berisikan 16 kamar, lantai 4 berisikan 16 kamar dan lantai 5 berisikan 16 kamar. Berdasarkan data observasi terdapat 2 gedung bangunan tersebut berjumlah 168 hunian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sejuta Kanal di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Sudah Terlaksana dengan baik dengan mengikuti Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Rumah Susun berdasarkan indikator pelaksanaan Penatausahaan diantaranya Sosialisasi mengenai Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa, Pendaftaran dan Seleksi Calon Penghuni, Penetapan Calon Penghuni, Perjanjian Sewa Rusunawa, dan Tata Tertib Rusunawa.

#### 6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Rusunawa Sejuta Kanal Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka dari itu peneliti menyarankan :

1. Pihak UPTD Rusunawa dan Pihak Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Indragiri Hilir perlu memikirkan strategi Khusus lagi dalam pelaksanaan Sosialisasi keberadaan Rusunawa Sejuta Kanal

Tembilahan, tidak hanya kepada masyarakat yang mengalami bencana alam, melainkan juga masyarakat yang tinggalnya jauh didesa-desa pelosok yang dalam akses untuk kehidupannya mengalami kesusahan.

2. Pihak UPTD Rusunawa dan Pihak Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Indragiri Hilir perlu mengupgrade sistem pelayanan mengenai Rusunawa Sejuta Kanal Tembilahan ini, menjadi basis sistem pelayanan informasi dalam website internet, agar memudahkan masyarakat mengetahui segala informasi terkait Rusunawa Sejuta Kanal Tembilahan.
3. Pihak UPTD Rusunawa perlu meningkatkan sistem pengawasan kepada masyarakat yang di indikasikan melakukan tindak pelanggaran dalam tata tertib penghunian Rusunawa, seperti pengawasan CCTV di lingkungan Rusunawa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press.

Rukin. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya. Jakad Media Publishing.

Umrati dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

### Tesis :

### Peraturan:

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : kpts/527/VIII/HK-2019 Tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah Susun di Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Rumah Susun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 14/PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Susun Khusus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Suat Keputusan Nomor : Kpts.1272/XI/2021 Tentang UMK di Provinsi Riau Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Tabel 5.3  
Data Penghuni Rusunawa

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	M Yusuf N	Pedagang	Rp.2.500.000	24/ Lantai 1	Kios
2	Ronald Manalu	Koperasi	Rp.2.300.000	24/Lantai 1	1
3	M. Siddik	Pedagang	Rp.2.500.000	24 /Lantai 1	2
4	Rudi Hartono	Honorer	Rp.1.300.000	24/Lantai 1	3
5	-	-	-	24/Lantai 1	4
6	-	-	-	24/Lantai 1	5
7	Eka Saswirda	Buruh	Rp.1.500.000	24/Lantai 1	6
8	Elmi Syafruddin	Pedagang	Rp.2.000.000	24/Lantai 1	7
9	Hastuti	Buruh	Rp.1.500.000	24/Lantai 1	8
10	Iman	Buruh	Rp.1.700.000	24/Lantai 1	9
11	Suhardi	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 1	10
12	Octa Farnas	Pedagang	Rp,2.500.000	24/Lantai 1	11
13	-	-	-	24/Lantai 1	12
14	Adi Mauludi	Bengkel	Rp.2.600.000	24/Lantai 1	13
15	Syamsiah	Pedagang	Rp.2.100.000	24/Lantai 1	14
16	Hamzah Musa	Pedagang	Rp.2.400.000	24/Lantai 1	15
17	Rest Room Security	-	-	24/Lantai 1	16
18	-	-	-	24/Lantai 1	17
19	Lina	Buruh	Rp.1.700.000	24/Lantai 1	18
20	Rio Candra	Buruh	Rp.2.100.000	24/Lantai 1	19
21	Eko Noprianto	Buruh	Rp.2.350.000	24/Lantai 1	20

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	Saini	Kurir	Rp.2.500.000	24/ Lantai 2	21
2	-	-	-	24/ Lantai 2	22
3	R.H Tambunan	TNI	Rp.2.650.000	24/ Lantai 2	23
4	Roni Paslah	Buruh	Rp.2.150.000	24/ Lantai 2	24
5	Ambok Asex	Koperasi	Rp.2.300.000	24/ Lantai 2	25
6	Rivriadi	Buruh	Rp.2.200.000	24/ Lantai 2	26
7	Al Qurandi Pratama	Pedagang	Rp.2.500.000	24/ Lantai 2	27
8	Sunarti	Buruh	Rp.1.700.000	24/ Lantai 2	28
9	-	-	-	24/ Lantai 2	29
10	Ramli Umar	Buruh	Rp.2.100.000	24/ Lantai 2	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1	Syafrizal	Buruh	Rp.2.200.000	24/ Lantai 2	31
1	Syafrudin	Buruh	Rp.2.250.000	24/ Lantai 2	32
1	Dolly Juliardo G.	Pedagang	Rp.2.400.000	24/ Lantai 2	33
1	-	-	-	24/ Lantai 2	34
1	Ade Gunawan	Honoror	Rp.1.500.000	24/ Lantai 2	35
1	Oktavian Jerianta	Honoror	Rp.1.450.000	24/ Lantai 2	36
1	Lala	Buruh	Rp.1.800.000	24/ Lantai 2	37
1	Sa'at s	Buruh	Rp.2.300.000	24/ Lantai 2	38
1	-	-	-	24/ Lantai 2	39
20	Herfendi	Pedagang	Rp.2.350.000	24/ Lantai 2	40
2	M. Herwandi	Pedagang	Rp.2.100.000	24/ Lantai 2	41
2	-	-	-	24/ Lantai 2	42
2	-	-	-	24/ Lantai 2	43
2	Abdul Haris	Buruh	Rp.1.900.000	24/ Lantai 2	44
2	Syarifuddin	Buruh	Rp.2.150.000	24/ Lantai 2	45
2	Dodi Pendri	Buruh	Rp.2.300.000	24/ Lantai 2	46

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	Zainuddin Mutharif	Pedagang	Rp.2.100.000	24/Lantai 3	47
2	Saprudin	Buruh	Rp.1.900.000	24/Lantai 3	48
3	-	-	-	24/Lantai 3	49
4	Agus Hidayat	Buruh	Rp.2.400.000	24/Lantai 3	50
5	Mustamin	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 3	51
6	Rahmat Harmoko	Security	Rp.1.500.000	24/Lantai 3	52
7	Bambang Rusli	Buruh	Rp.2.100.000	24/Lantai 3	53
8	Khairul Fuad	Buruh	Rp.2.350.000	24/Lantai 3	54
9	Rahaman	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 3	55
10	Muhammad Rasidi	Buruh	Rp.2.000.000	24/Lantai 3	56
11	Liza Tesmari	Buruh	Rp.1.800.000	24/Lantai 3	57
11	Erwin Gutawa	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 3	58
11	Siti Nursinah	Ojek	Rp.1.700.000	24/Lantai 3	59
11	Jainal Abidin	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 3	60
11	Hasbi Zulfian	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 3	61
11	Ashis Purnama P	Buruh	Rp.2.000.000	24/Lantai 3	62
11	Marwaji	Buruh	Rp.2.100.000	24/Lantai 3	63
11	Romzy	Pedagang	Rp.2.500.000	24/Lantai 3	64
11	Anti Marlinda	Buruh	Rp.1.700.000	24/Lantai 3	65
22	Andi Acok	Pedagang	Rp.2.000.000	24/Lantai 3	66
22	Sumiatun	Buruh	Rp.1.900.000	24/Lantai 3	67
22	Yusril	Buruh	Rp.2.100.000	24/Lantai 3	68
23	Dharma Panca S	Koperasi	Rp.2.300.000	24/Lantai 3	69
2	-	-	-	24/Lantai 3	70
23	Citra Dewi	Buruh	Rp.1.800.000	24/Lantai 3	71

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

26	Jakaria	Buruh	Rp.2.100.000	24/Lantai 3	72
----	---------	-------	--------------	-------------	----

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	Abdul Rafizar	Buruh	Rp.2.100.000	24/Lantai 4	73
2	-	-	-	24/Lantai 4	74
3	Supiyan AS	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 4	75
4	Ahmad Suryani	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 4	76
5	-	-	-	24/Lantai 4	77
6	Yoga Pranata	Buruh	Rp.2.200.000	24/Lantai 4	78
7	-	-	-	24/Lantai 4	79
8	Rizal Adriansyah	Bengkel	Rp.2.500.000	24/Lantai 4	80
9	-	-	-	24/Lantai 4	81
10	Leni	Buruh	Rp.1.700.000	24/Lantai 4	82
11	Gianto	Buruh	Rp.2.100.000	24/Lantai 4	83
12	Adi Wijaya	Buruh	Rp.2.100.000	24/Lantai 4	84
13	-	-	-	24/Lantai 4	85
14	Ahmad Tarmizi	Buruh	Rp.2.000.000	24/Lantai 4	86
15	-	-	-	24/Lantai 4	87
16	Fitriadi	Buruh	Rp.1.800.000	24/Lantai 4	88
17	Darmansyah	Buruh	Rp.2.000.000	24/Lantai 4	89
18	-	-	-	24/Lantai 4	90
19	Marhadi	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 4	91
20	Dedi Haryadi	Pedagang	Rp.2.300.000	24/Lantai 4	92
21	-	-	-	24/Lantai 4	93
22	-	-	-	24/Lantai 4	94
23	-	-	-	24/Lantai 4	95
24	-	-	-	24/Lantai 4	96
25	-	-	-	24/Lantai 4	97
26	Juli Wartini	Buruh	Rp.1.700.000	24/Lantai 4	98

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	Sriwahlinda	Pedagang	Rp.2.500.000	36/Lantai 1	Kios
2	Indrasaputra	Polisi	Rp.2.600.000	36/Lantai 1	1
3	Yuliana Daut	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 1	2
4	Riduan	Pedagang	Rp.2.400.000	36/Lantai 1	3
5	Robby Adianda	Pedagang	Rp.2.400.000	36/Lantai 1	4
6	Sriwahlinda	Pedagang	Rp.2.500.000	36/Lantai 1	5
7	Nasrun	Pedagang	Rp.2.400.000	36/Lantai 1	6

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	Buchari	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 2	7
2	Sri Rahayu	Pedagang	Rp.2.350.000	36/Lantai 2	8
3	Slamet Riadi	Kurir	Rp.2.400.000	36/Lantai 2	9
4	Renold Azhar	Koperasi	Rp.2.300.000	36/Lantai 2	10
5	Eko	Pedagang	Rp.2.200.000	36/Lantai 2	11
6	Mustafa	Buruh	Rp.2.300.000	36/Lantai 2	12
7	Rajes Nanda Zetri	Pedagang	Rp.2.200.000	36/Lantai 2	13
8	Ana	Buruh	Rp.2.000.000	36/Lantai 2	14
9	Hermansyah	Buruh	Rp.2.300.000	36/Lantai 2	15
10	C. Hafid	Buruh	Rp.2.100.000	36/Lantai 2	16
11	Roy Selnady P	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 2	17
12	Hamidah	Pedagang	Rp.2.400.000	36/Lantai 2	18
13	M. Ersyad	Buruh	Rp.2.100.000	36/Lantai 2	19
14	M. Fadli Ramadhan	Kurir	Rp.2.400.000	36/Lantai 2	20
15	Yuliana D	Buruh	Rp.2.100.000	36/Lantai 2	21
16	Indra Sakti	Pedagang	Rp.2.400.000	36/Lantai 2	22

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	M Nursa	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 3	23
2	Fernando Sitompul	Pedagang	Rp.2.400.000	36/Lantai 3	24
3	Heru Andika	Buruh	Rp.2.150.000	36/Lantai 3	25
4	Thomas Riadi M	Koperasi	Rp.2.300.000	36/Lantai 3	26
5	Teguh Ananda	Buruh	Rp.2.100.000	36/Lantai 3	27
6	Siti Aisyah	Buruh	Rp.2.200.000	36/Lantai 3	28
7	Joau Siagian	Koperasi	Rp.2.300.000	36/Lantai 3	29
8	Misrida	Buruh	Rp.2.100.000	36/Lantai 3	30
9	Rida Fahlevi	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 3	31
10	Arifin	Buruh	Rp.2.200.000	36/Lantai 3	32
11	Suparman	Buruh	Rp.2.200.000	36/Lantai 3	33
12	Syain Abdussamad	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 3	34





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

13	Zecky Saputra	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 3	35
14	Hermawan	Pedagang	Rp.2.200.000	36/Lantai 3	36
15	Riki Alfarizi	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 3	37
16	Wahyu Saputra	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 3	38

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	-	-	-	36/Lantai 4	39
2	Nurhayati	Buruh	Rp.2.100.000	36/Lantai 4	40
3	Gian Syahputra	Buruh	Rp.2.200.000	36/Lantai 4	41
4	Saing HS	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 4	42
5	Padarmian	Pedagang	Rp.2.200.000	36/Lantai 4	43
6	Jonlis Panggabean	Koperasi	Rp.2.300.000	36/Lantai 4	44
7	Masran	Pedagang	Rp.2.400.000	36/Lantai 4	45
8	Lina	Buruh	Rp.2.000.000	36/Lantai 4	46
9	Sumanto	Buruh	Rp.2.300.000	36/Lantai 4	47
10	Harzain	Buruh	Rp.2.200.000	36/Lantai 4	48
11	Imam Barokah	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 4	49
12	Suratno	Pedagang	Rp.2.300.000	36/Lantai 4	50
13	Leo Simbiring	Koperasi	Rp.2.300.000	36/Lantai 4	51
14	Budiyanto	Security	Rp.2.500.000	36/Lantai 4	52
15	Nurhikmah	Buruh	Rp.2.000.000	36/Lantai 4	53
16	Fryzca Audria I	Buruh	Rp.2.000.000	36/Lantai 4	54

No	Nama Penghuni	Pekerjaan	Penghasilan	Type Bangunan	No Kamar
1	Budi Yanto	Buruh	Rp.2.000.000	36/Lantai 5	55
2	Ari Sandri	Pedagang	Rp.2.000.000	36/Lantai 5	56
3	Mustalgia	Pedagang	Rp.2.100.000	36/Lantai 5	57
4	Edi Gunawan	Pedagang	Rp.2.100.000	36/Lantai 5	58
5	M Badri	Buruh	Rp.2.000.000	36/Lantai 5	59
6	Nitawati	Buruh	Rp.1.800.000	36/Lantai 5	60
7	Normal	Buruh	Rp.2.000.000	36/Lantai 5	61
8	M. Rizal	Buruh	Rp.2.100.000	36/Lantai 5	62
9	Maruli Tua Siabat	Pedagang	Rp.2.200.000	36/Lantai 5	63
10	-	-	-	36/Lantai 5	64
11	-	-	-	36/Lantai 5	65
12	Agus	Buruh	Rp.2.000.000	36/Lantai 5	66
13	Sulaiman Adelsyah	Buruh	Rp.2.100.000	36/Lantai 5	67
14	Dian Maya Safitri	Buruh	Rp.1.700.000	36/Lantai 5	68
15	Harlen Dian Saputra	Pedagang	Rp.2.100.000	36/Lantai 5	69
16	Alinurahman	Pedagang	Rp.2.250.000	36/Lantai 5	70

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BIODATA PENULIS

Dandy Julika adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari Pasangan Bapak Suwardi dan (alm) Ibu Siti Suriyanti yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Tembilahan pada 23 Juli 1998. Penulis beralamat di Jalan Harapan Gg. Harapan 1 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Penulis dapat dihubungi melalui email [dandijulikabengkel07@gmail.com](mailto:dandijulikabengkel07@gmail.com). Pada tahun 2004 Penulis memulai Pendidikan Formal di SD Negeri 009 Tembilahan Hulu (2004-2010), MTs Negeri 2 Inhil (2010-2013), MAN 1 Inhil (2013-2016).

Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mulai dari tahun (2016-2023). Dengan ketekunan, serta motivasi untuk belajar berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1), Penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni saat ini, dengan judul Skripsi “Penatausahaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”. Senoga dengan Penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.